



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50014 Telp 024 – 8311172  
Faks 024 – 8311172 laman <http://www.jatengprov.go.id> surat elektronik  
bpkad@jatengprov.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Lewat : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jateng  
Dari : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/1225  
Perihal : Laporan Pelanggaran Pegawai

Menindaklanjuti hasil sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah, kami sampaikan laporan jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran serta laporan penindakannya bagi pegawai di BPKAD Jateng :

- a. Jumlah Pelanggaran : 1 (satu)
- b. Jenis : Hukuman Disiplin Tingkat Berat
- c. Gambaran Umum Pelanggaran : Tidak melaporkan akta perceraian sementara masih mendapat tunjangan istri yang dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- d. Laporan Penindakannya : Telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8623/121/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikian kami laporkan, terimakasih.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

**SRI RIYANTO, S.Sos, M.M.**

Pembina (IV/a)

NIP. 196812211990031005